

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Dompu sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung RI. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui capaian Rencana Strategis yang telah disusun yang tertuang didalam rencana tahunan yang setiap tahunnya akan dipertanggung-jawabkan.

Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini, merupakan gambaran keberhasilan yang dicapai dalam akhir Rencana Strategis pertama yaitu Ranstra 2010-2014. Penyusunan AKIP ini sangatlah penting untuk melihat terlaksananya IKU Satuan Kerja telah dilaksanakan dengan capaian yang terukur.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Dompu sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Dompu mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dompu yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum.

6. Fungsi Lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DOMPU

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya

tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua - sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :


- a. Hakim ;
- b. Panitera ;
- c. Wakil Panitera ;
- d. Panitera Muda Pidana ;
- e. Panitera Muda Perdata ;
- f. Panitera Muda Hukum ;
- g. Panitera Pengganti ;
- h. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Jabatan Struktural :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris ;
- b. Wakil Sekretaris ;
- c. Kepala Urusan Kepegawaian ;
- d. Kepala Urusan Keuangan ;
- e. Kepala Urusan Umum.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Dompu sebagai berikut :



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Dompu dalam Tahun Anggaran 2013, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Dompu dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang;
- b. Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Dompu; dan
- d. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok;
- b. Rencana Kinerja Tahun 2014;
- c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja Tahun 2014;
- b. Analisis Akuntabilitas Kinerja;
- c. Akuntabilitas Keuangan;
- d. Mendukung Reformasi Birokrasi, Transparansi dan Keterbukaan Informasi

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan;
- b. Saran-Saran.

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi ;
2. Indikator Kinerja Utama ;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ;
4. Rencana Kerja Tahun 2016 ;
5. Dokumen Rencana Strategis 2010-2014 ;
6. Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 ;
7. SK Tim Penyusunan Laporan AKIP 2014.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

Tahun 2014 merupakan tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dompu yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Dompu tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai seperti apa yang dipaparkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Sejak awal tahun 2010, dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Dompu telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra), dengan Program Kegiatan Jangka Menengah 2010 – 2014 (lima tahunan) sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
- b. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
- c. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
- d. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
- e. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Dompu 2010 – 2014 :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
 - Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan.
 - Pembinaan disiplin aparat peradilan.

- Kenaikan gaji dan tunjangan aparat peradilan.
 - Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan :
- Penambahan beberapa ruangan dan inventaris yang belum ada.
 - Pemeliharaan gedung dan inventaris.
 - Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan:
- Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.
 - Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
 - Pemberian sanksi tegoran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :
- Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis peradilan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berlaku.
 - Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.
 - Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan :
- Merencanakan dan menyusun RKA-KL.
 - Penata-usahaan pembukuan.
 - Penyusunan laporan yang akurat.
 - Pertanggungjawaban yang akuntabel.

2. VISI dan MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Badan Peradilan Pengadilan Negeri Dompus.

Visi Pengadilan Negeri Dompus Adalah mendukung Visi Mahkamah Agung RI: **"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"** hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035. yang dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan dengan :

1. Melaksanakan Fungsi kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsial.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kinerja obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (IT) terpadu.

MISI

Misi adalah : Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Dompu sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan

membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan adalah Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah : Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi Sasaran Strategis adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang dihasilkan

dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau program-program yang nyata. Sasaran Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dompu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas pengawasan.
7. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan / masyarakat.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara visi, misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan diantaranya :

1. Adanya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Dompu agar menjadi profesional.
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan Hukum yang memadai.
3. Pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan.
5. Akuntabilitas dalam Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.

4. Program Utama dan Indikator Kinerja

a. Program Utama

Dalam usaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis serta Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah diuraikan, maka Pengadilan Negeri Dompu Tahun Anggaran 2014 mengusulkan Program-program utama dan pokok sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi yang menitik-beratkan pada Layanan perkantoran dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, pemeliharaan perkantoran,

operasional kegiatan perkantoran, koordinasi dan konsultasi. Pada kegiatan ini Pengadilan Negeri Dompu ditunjang dengan dana sebesar Rp. 4.085.656.000,00.- dengan rincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.333.482.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.305.073.291.000,00.- atau 99,15%. Dan Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 752.174.000,00.- dengan Realisasi mencapai Rp. 747.887.000,00.- atau sebesar 99,43%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan tingkat banding dan tingkat pertama

Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan tingkat banding dan tingkat pertama bagaimanapun akan sangat menunjang kelancaran dan keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh sebuah lembaga publik / instansi pemerintah berupa Pengadaan Kendaraan Roda Empat ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 179.100.000,00.- atau 99,50%.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada bagian program ini Pengadilan Negeri Dompu ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- yang ditujukan untuk penanganan administrasi dan proses perkara yang ada. Adapun sumber anggaran berasal dari DIPA 03 Dirjen Badilum, yang diperuntukkan untuk Operasional Persidangan Peradilan. Hingga akhir Tahun Anggaran 2014 realisasi Anggaran DIPA 03 terealisasi sebesar Rp. 31.350.000,00.- atau 89,57%.

Diharapkan dengan 3 (tiga) Program Utama / Kegiatan Pokok tersebut akan memberikan sumbangsih yang besar dalam mencapai Sasaran Strategis yang diharapkan.

b. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Dompu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : W25-U5/ /SK/ XII /2013, dimana telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis dalam Renstra 2010 – 2014 Review yang merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan pertama terdapat sasaran yang ada pada tujuan pertama,

kedua dan ketiga. Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Dompu telah melakukan Review Indikator Kinerja Utama dan disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dompu 2010 – 2014 dengan rincian Indikator Kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Prosentase tunggakan perkara - Pidana - Perdata
		b. Prosentase mediasi yang dapat diselesaikan dengan akta perdamaian
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata
		e. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		f. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Prosentase laporan data perkara - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan - Laporan Statistik Perkara
		g. Prosentase minutasasi berkas perkara
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Prosentase perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> .
		b. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembacaan putusan.
		c. Prosentase putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> .
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak-lanjuti
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti.
7.	Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Pencari Keadilan / Masyarakat	Prosentase permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2014

Pada Tahun Anggaran 2014, Pengadilan Negeri Dompu memiliki Rencana Kerja sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Prosentase tunggakan perkara - Pidana - Perdata	10 %
		b. Prosentase mediasi yang dapat diselesaikan dengan Akta Perdamaian	10 %
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 75 %
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 75 %
		e. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95 %
		f. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5 %
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 % 80 % 95 %
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 42
		f. Prosentase laporan data perkara - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan - Laporan Statistik Perkara	100 %
		g. Prosentase minutasikan berkas perkara	90 %
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Prosentase perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	100 %
		b. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembacaan putusan.	100 %

		c. Persentase putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	80 %
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak-lanjuti	80 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti.	100 %
7.	Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Pencari Keadilan / Masyarakat	Prosentase permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti.	100 %

A. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) TAHUN 2014

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir Tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2014 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2014. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2014 dinyatakan dalam Penetapan Sasaran Kinerja 2014 yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dompu yang telah disusun sebelumnya. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan tujuan dan sasaran-sasaran, maka dapat diperinci

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Dompu, yang menguraikan beberapa point penting diantaranya : Sasaran Strategis, Indikator dan Target. Selengkapnya sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DOMPU
TAHUN 2014**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Prosentase tunggakan perkara - Pidana - Perdata	10 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	35.000.000,- -
		b. Prosentase mediasi yang dapat diselesaikan dengan akta perdamaian	10 %		
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 75 %		
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Prtdata	100 % 75 %		
		e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95 %		
		f. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5 %		
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 % 80 % 95 %		
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %		
		b. Persentase berkas yang 18okum18ster dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %		
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %		
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %		
		e. Ratio Majelis Hakim	1 : 42		

		terhadap perkara		
		f. Prosentase laporan data perkara - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan - Laporan Statistik Perkara	100 %	
		g. Prosentase minutasi berkas perkara	90 %	
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Prosentase perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	100 %	
		b. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembacaan putusan.	100 %	
		c. Persentase putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	80 %	
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan 19okum tetap yang ditindaklanjuti	80 %	
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti	100 %	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti.	100 %	
7.	Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Pencari Keadilan / Masyarakat	Prosentase permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti.	100 %	

* Anggaran yang digunakan untuk keseluruhan indikator sasaran

2. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) TAHUN 2014

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DOMPU**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAHBUDDIN SALEH, SH.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompus

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dompus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada Tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dompus, 02 Januari 2014

**KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU
(PIHAK KEDUA)**

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.Hum.
NIP. 19690818 199203 1 002

**PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI DOMPU
(PIHAK PERTAMA)**

SYAHBUDDIN SALEH, SH.
NIP. 19570225 199003 1 001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

Pada bagian ini, kami memberikan gambaran baik mengenai gambaran kinerja tupoksi, diantaranya gambaran data perkara dan data teknis lainnya yang menjadi data baku untuk penyajian Tingkat Capaian Kinerja. Karena dari data baku tersebut akan kelihatan jelas dan lengkap dalam mendukung data capaian kinerja.

1. PAPARAN DATA KEPERKARAAN MASUK TAHUN 2014

- Jumlah perkara yang diterima, diproses, diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Dompu selama setahun (2014) sebagai berikut :

– Perkara Pidana

Pidana Biasa :

- Sisa tahun 2013	:	32 perkara.
- Masuk tahun 2014	:	147 perkara.
- Putus	:	156 perkara.
- Sisa	:	23 perkara.

Pidana Ringan/Cpt/Singkat : 12 perkara, putus semua.

Lalu Lintas : 5.470 perkara, putus semua.

Pidana Banding : 19 perkara.

Pidana Kasasi : 7 perkara.

Pidana PK : 0 perkara.

Denda Pidana Biasa : Rp. 1.000.000.000,-

Denda Pidana Narkoba : Rp. 2.400.000.000,-

Denda Pidana Illegal Logging : Rp. 2.900.500.000,-

Denda dari Perkara Lalu Lintas / Tilang : Rp. 201.844.000,-

Denda Pidana Lain-Lain : Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah : **Rp. 10.503.344.000,-**

– Perkara Perdata

Gugatan :

- Sisa tahun 2013	:	21 perkara.
- Masuk tahun 2014	:	32 perkara.
- Putus	:	35 perkara.
- Sisa	:	18 perkara

Permohonan : 28 Perkara

Sisa Permohonan : 1 Perkara

Banding	:	12 perkara.
Kasasi	:	3 perkara.
PK	:	0 perkara.
Eksekusi	:	0 Perkara
Dicabut	:	6 perkara
Tolak	:	1 Perkara

Jadi dari data diatas dapat dihitung jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Dompu tahun 2014 dan sisa tahun 2013 sebanyak 5.742 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara pidana biasa	:	147 perkara
- Perkara pidana tipiring	:	12 perkara
- Perkara pidana Lalu-lintas	:	5.470 perkara
- Perkara perdata gugatan	:	32 perkara
- Perkara perdata permohonan	:	28 perkara
- Sisa perkara pidana tahun lalu	:	32 perkara
- Sisa Perkara perdata tahun lalu	:	21 perkara
===== +		
Jumlah keseluruhan	:	5.742 perkara

Sementara untuk Tahun 2014 ini Perkara yang di putus adalah sebanyak 5.700 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara pidana biasa	:	156 perkara
- Perkara pidana tipiring	:	12 perkara
- Perkara pidana Lalu-lintas	:	5.470 perkara
- Perkara perdata gugatan	:	35 perkara
- Perkara perdata permohonan	:	27 perkara
===== +		
Jumlah keseluruhan	:	5.700 perkara

Untuk data perkara yang ada upaya hukum, baik Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) baik untuk Perkara Pidana dan Perdata adalah sebagai berikut :

Banding

- Perkara pidana	:	19 perkara
- Perkara perdata	:	12 perkara
===== +		
Jumlah keseluruhan	:	31 perkara

Kasasi

- Perkara pidana	:	7 perkara
- Perkara perdata	:	3 perkara
===== +		

Jumlah keseluruhan : 10 perkara

Peninjauan Kembali

- Perkara pidana : 0 perkara


- Perkara perdata : 0 perkara

===== +

Jumlah keseluruhan : 0 perkara


▪ **Tabel Keadaan Perkara Pidana Masuk dan Putus Menurut Bulan Tahun 2014**

REKAPAN PERKARA PIDANA YANG MASUK MENURUT BULAN TAHUN 2014					
No.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK BULAN INI	JUMLAH	DIPUTUS BULAN INI
1.	JANUARI	32	20	52	18
2.	FEBRUARI	34	14	48	19
3.	MARET	29	9	38	20
4.	APRIL	18	9	27	10
5.	MEI	17	9	26	11
6.	JUNI	15	17	32	19
7.	JULI	13	12	25	13
8.	AGUSTUS	12	6	18	4
9.	SEPTEMBER	14	18	32	11
10.	OKTOBER	21	6	27	15
11.	NOVEMBER	12	12	24	7
12.	DESEMBER	17	15	32	9
SISA TAHUN LALU				32	PERKARA
SISA PERKARA SAMPAI BULAN INI				23	PERKARA
JUMLAH PERKARA MASUK				147	PERKARA
JUMLAH PERKARA PUTUS				156	PERKARA




Untuk data perkara Pidana Pelanggaran lalu Lintas yang kami terima dan proses pada Tahun 2014 ini dapat kami tampilkan sebagai berikut:

REKAPAN PERKARA PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MASUK MENURUT BULAN TAHUN 2014				
NO	BULAN	MASUK BULAN INI	PUTUS BULAN INI	JUMLAH DENDA (Rp.)
1.	JANUARI	269	269	9.883.000,00-
2.	FEBRUARI	255	255	10.943.000,00-
3.	MARET	106	106	4.719.000,00-
4.	APRIL	89	89	3.988.000,00-
5.	MEI	347	347	14.541.000,00-
6.	JUNI	324	324	13.188.000,00-
7.	JULI	57	57	2.359.000,00-
8.	AGUSTUS	375	375	15.045.000,00-
9.	SEPTEMBER	613	613	23.481.000,00-
10.	OKTOBER	738	738	28.895.000,00-
11.	NOVEMBER	597	597	18.145.000,00-
12.	DESEMBER	1700	1700	56.657.000,00-
JUMLAH KESELURUHAN PERKARA TILANG			5.470 PERKARA	
JUMLAH KESELURUHAN DENDA (Rp.)			201.844.000,00-	




Untuk data perkara Tindak Pidana Perkara Ringan / Tipiring yang kami terima dan proses pada Tahun 2014 ini dapat kami tampilkan sebagai berikut :

REKAPAN PERKARA TIPIRING MENURUT BULAN TAHUN 2014				
NO	BULAN	MASUK BULAN INI	PUTUS BULAN INI	KETERANGAN
1.	JANUARI	1	0	
2.	FEBRUARI	1	2	
3.	MARET	0	0	
4.	APRIL	0	0	
5.	MEI	1	1	
6.	JUNI	2	2	
7.	JULI	1	1	
8.	AGUSTUS	0	0	
9.	SEPTEMBER	2	2	
10.	OKTOBER	2	2	
11.	NOVEMBER	1	1	
12.	DESEMBER	1	1	
JUMLAH KESELURUHAN PERKARA TIPIRING			12 PERKARA	




- Tabel Keadaan Perkara Perdata Gugatan Masuk dan Putus Menurut Bulan Tahun 2014.

REKAPAN PERKARA PERDATA GUGATAN YANG MASUK MENURUT BULAN TAHUN 2014					
No.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK BULAN INI	JUMLAH KESELURUHAN	DIPUTUS BULAN INI
1.	JANUARI	21	1	22	3
2.	FEBRUARI	19	4	23	5
3.	MARET	18	0	18	2
4.	APRIL	16	0	16	3
5.	MEI	13	2	15	3
6.	JUNI	12	4	16	2
7.	JULI	14	4	18	1
8.	AGUSTUS	17	2	19	3
9.	SEPTEMBER	16	2	18	3
10.	OKTOBER	15	5	20	6
11.	NOVEMBER	14	3	17	2
12.	DESEMBER	15	5	20	2
CABUT				6	PERKARA
SISA TAHUN LALU				21	PERKARA
JUMLAH PERKARA MASUK				32	PERKARA
JUMLAH PERKARA PUTUS				35	PERKARA
SISA TAHUN INI				18	PERKARA




Untuk data perkara permohonan yang kami terima dan proses pada Tahun 2014 ini dapat kami tampilkan sebagai berikut :

No.	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	JUMLAH	PUTUS
1.	JANUARI	0	9	9	6
2.	FEBRUARI	3	3	6	3
3.	MARET	2	1	3	3
4.	APRIL	1	0	1	1
5.	MEI	0	0	0	1
6.	JUNI	0	0	0	0
7.	JULI	0	2	2	1
8.	AGUSTUS	1	4	5	3
9.	SEPTEMBER	2	6	8	4
10.	OKTOBER	4	0	4	3
11.	NOVEMBER	0	1	1	1
12.	DESEMBER	0	2	2	1
JUMLAH		1	28		27




- Tabel Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2014 untuk Pidana (Pidana Biasa dan Tipiring) dan Perdata (Gugatan dan Permohonan).

No.	PERKARA							
	PIDANA				PERDATA			
	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1.	32	159	168	23	21	32	35	18



- Tabel Keadaan Minutasi Perkara Tahun 2014 (Pidana dan Perdata).

No.	PERKARA					
	PIDANA			PERDATA		
	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA	MASUK MINUTASI	SELESAI MINUTASI	SISA
1.	168	165	3	89	74	15



- Tabel Keadaan Perkara Putus Tahun 2014 yang putusan sudah terpublikasi.

No.	PERKARA			
	PIDANA BIASA		PERDATA GUGATAN	
	PERKARA PUTUS	PUTUSAN TERUPLOAD	PERKARA PUTUS	PUTUSAN TERUPLOAD
1.	168	67	62	4

2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Berdasarkan Penetapan Kinerja 2014, dimana ada 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang ingin dicapai, masing-masing sasaran akan lakukan pengukuran **Tingkat Capaian Kinerja** Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2014, dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Perhitungan diatas digunakan jika diasumsikan semakin tinggi realisasi merupakan penggambaran pencapaian Indikator yang semakin baik, Tetapi jika diasumsikan semakin tinggi realisasi merupakan menggambarkan pencapaian Indikator yang rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Prosentase tunggakan perkara - Pidana - Perdata	10 %	16,73 %	32,7 %
		b. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan dengan akta	10 %	4,7 %	47 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 75 %	100 % 76,5 %	100 % 102 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	90 % 75 %	84,35 % 63,33 %	93,72 % 84,44 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95 %	97,4 %	102,5 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5 %	2,6 %	52 %

2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90 % 80 % 95 %	89,6 % 96,3 % 0 %	99,55 % 79,62 % NA
3.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 42	1 : 34	80,95 %
		f. Prosentase laporan data perkara - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan - Laporan Statistik Perkara	100 %	100 %	100 %
		g. Prosentase minutasasi berkas perkara	90 %	77,43 %	86,03 %
4.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Prosentase perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	100 %	100 %	100 %
		b. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembacaan putusan.	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	80 %	30,43 %	38 %
5.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak-lanjuti	80 %	NA	NA
6.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti	100 %	100 %	100 %

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti.	100 %	100 %	100 %
7.	Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Pencari Keadilan / Masyarakat	Prosentase permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti.	100 %	100 %	100 %

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran yang telah ditetapkan. Sebelum menguraikan Analisa Akuntabilitas Kinerja dimaksud terlebih dahulu akan ditampilkan keadaan perkara 4 (empat) tahun terakhir sesuai dengan Rencana Strategis 2010 – 2014, yang bertujuan sebagai gambaran akan hasil capaian bersumber dari data perkara tersebut.

▪ Keadaan Perkara 4 (empat) Tahun Terakhir

KEADAAN PERKARA TAHUN 2010

PIDANA

PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	47	229	238	38
Pidana Singkat / Cepat / Ringan	-	44	44	0
Pelanggaran Lalu-Lintas	-	1.534	1.534	0
JUMLAH	47	1.807	1.816	38

PERDATA

BIDANG PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Permohonan	-	10	10	0
Gugatan	28	25	37	16
JUMLAH	28	35	47	16

KEADAAN PERKARA TAHUN 2011**PIDANA**

PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	38	184	202	20
Pidana Singkat / Cepat / Ringan	-	19	19	0
Pelanggaran Lalu-Lintas	-	5.140	5.140	0
JUMLAH	38	5.343	5.361	20

PERDATA

BIDANG PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Permohonan	-	6	6	0
Gugatan	16	21	26	11
JUMLAH	16	27	32	11

KEADAAN PERKARA TAHUN 2012**PIDANA**

PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	20	136	137	19
Pidana Singkat / Cepat / Ringan	-	25	25	0
Pelanggaran Lalu-Lintas	-	4.528	4.528	0
JUMLAH	20	4.689	4.690	19

PERDATA

BIDANG PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Permohonan	-	267	251	16
Gugatan	11	35	32	14
JUMLAH	11	302	283	30

KEADAAN PERKARA TAHUN 2013**PIDANA**

PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	18	113	106	25
Pidana Singkat / Cepat / Ringan	0	23	23	0
Pelanggaran Lalu-Lintas	0	4.606	4.606	0
JUMLAH	18	4.742	4.735	25

PERDATA

BIDANG PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Permohonan	12	822	834	-
Gugatan	14	34	30	18
JUMLAH	26	856	864	18

KEADAAN PERKARA TAHUN 2014**PIDANA**

PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	32	147	156	23
Pidana Singkat / Cepat / Ringan	0	12	12	0
Pelanggaran Lalu-Lintas	0	5.470	5.470	0
JUMLAH	32	5.629	5.638	23

PERDATA

BIDANG PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
Permohonan	0	28	27	1
Gugatan	21	32	35	18
JUMLAH	21	60	62	19

**TABEL JUMLAH PERKARA PIDANA
YANG MASUK DENGAN YANG PUTUS
TAHUN 2010 - 2014**

TAHUN	JUMLAH PERKARA			
	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA
2010	47	273	282	38
2011	38	203	221	20
2012	20	161	162	19
2013 *	18	136	129	25
2014 *	32	159	168	23

* Termasuk Perkara Tipiring

**TABEL JUMLAH PERKARA PERDATA
YANG MASUK DENGAN YANG PUTUS
TAHUN 2010 - 2014**

TAHUN	JUMLAH PERKARA			
	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2010	28	35	47	16
2011	16	27	32	11
2012	11	302	283	30
2013 *	26	856	864	18
2014 *	21	60	62	19

* Gabungan perkara Gugatan dan Permohonan

**TABEL GABUNGAN JUMLAH PERKARA PIDANA PERDATA
YANG MASUK DENGAN YANG PUTUS
TAHUN 2010 - 2014**


TAHUN	JUMLAH PERKARA			
	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2010	75	308	329	54
2011	54	230	253	31

2012	31	463	445	49
2013 *	44	992	933	43
2014 *	53	219	230	42

* Termasuk sisa perkara tahun sebelumnya.

Catatan : Perkara Lalu Lintas tidak diikuti

GRAFIK KEADAAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA PENGADILAN NEGERI DOMPU TAHUN 2010 - 2014



3. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pada bagian ini akan diuraikan Analisa Capaian berdasarkan Sasaran-sasaran yang hendak dicapai yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana telah diuraikan bahwa Pengadilan Negeri Dompu telah menetapkan Sasaran Kinerja sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis. Perhitungan Realisasi dan Capaian Sasaran Indikator Kinerja bertolak ukur dari Paparan Data Perkara pada bagian Bab III A.1. diatas. Analisis 7 (tujuh) Sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Dompu. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Dompu 2010-2014. Pencapaian Sasaran Strategis ini menggunakan 6 (enam) Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Sasaran kegiatan. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Prosentase tunggakan perkara - Pidana - Perdata	10 %	16,73 %	59,77 %
b. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan dengan akta perdamaian	10 %	4,7 %	47 %
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	100 % 75 %	100 % 76,5 %	100 % 102 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata	90 % 75 %	84,35 % 63,33 %	93,72 % 84,44 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95 %	97,4 %	102,5 %
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5 %	2,6 %	52 %
Capaian Kinerja Rata-Rata			76,79 %

Dari tabel capaian kinerja diatas menggambarkan capaian indikator dengan perincian sebagai berikut ;

a. Prosentase Tunggakan Perkara

Pada tahun 2014 tunggakan perkara ditargetkan 10 % dari jumlah perkara yang masuk di tambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 5.736 Perkara dengan perincian perkar pidana (pidana biasa+tipiring) sebanyak 191 perkara. Perkara perdata baik gugatan 53 perkara ditambah permohonan sebanyak 28 perkara berjumlah 81 perkara, sehingga jumlah yang diproses tahun 2014 adalah 5.736 perkara

termasuk perkara lalu lintas dengan jumlah 5.470. Dari keseluruhan perkara yang diterima permohonan dan tipiring tidak terdapat tunggakan, yang ada sisa perkara adalah pidana biasa dan gugatan. Perkara yang diputus tahun 2014 sebanyak 230 perkara dan tersisa 42 perkara atau sekitar 16,73 % dari yang ditargetkan sebanyak 10 % dari perkara masuk dan sisa tahun sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Prosentase Tunggakan Perkara (Pidana dan Perdata)	59,77 %	41,5 %	NA

Capaian Prosentase tunggakan perkara 2014 sebanyak 59,77 % sedangkan tahun 2013 sebanyak 41,5 %, jadi terjadi peningkatan kinerja sebanyak 8,22%.

b. Prosentase Mediasi Yang Dapat Diselesaikan

Dari 53 perkara yang diproses dan telah diputus sebanyak 21 perkara tersebut, ada 1 perkara yang putus damai akta perdamaian. Sehingga target mediasi dengan akta perdamaian yang ditargetkan 10 % perkara terealisasi 4,7 % atau 1 perkara yaitu Perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Dpu.

Sebagai bahan perbandingan prosentase proses Mediasi yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Persentase mediasi yang dapat diselesaikan dengan akta perdamaian	47 %	50 %	42,86 %

Prosentase mediasi yang diselesaikan tahun 2014 sebanyak 47 % dan dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 50%, terjadi prosentase penurunan kinerja 3%, sedangkan tahun 2012 sebanyak 42,86%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi peningkatan kinerja sebanyak 7,14 %.

c. Prosentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Untuk capaian indikator sasaran ini yang semula ditargetkan untuk pidana 100 % dapat terealisasi 100 % dengan capaian 100 %, sedangkan untuk perkara perdata dari target 75 % terealisasi 76,5 % dalam artian tingkat capaian 102 %.

Sebagai bahan perbandingan prosentase sisa perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Pidana	100 %	100 %	NA
- Perdata	102 %	133 %	

Penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2014 adalah 100 %, begitu juga dengan tahun 2013. Sementara penyelesaian perkara perdata tahun 2014 sebanyak 102 %, sementara penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013 sebanyak 133 %. Untuk penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013 dengan 2014 terjadi penurunan 31%.

d. Prosentase Perkara Yang Diselesaikan

Sebagaimana telah dijelaskan di point a di atas, prosentase tingkat penyelesaian perkara tahun 2014, untuk Pidana dari target 90 % terealisasi sebesar 84,35 % dengan capaian 93,72 %. Sedangkan Perkara Perdata dari Target 75 % terealisasi 63,33 % dengan Capaian Kinerja 84,44 %.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Persentase perkara yang diselesaikan:			
- Pidana	93,72 %	103,6 %	90,8 %
- Perdata	84,44 %		

Penyelesaian perkara pidana dan perdata tahun 2014 sebanyak 230 perkara dan rata-rata prosentase penyelesaiannya adalah 89,08%. Sedangkan penyelesaian perkara tahun 2013 baik pidana dan perdata sebanyak 933 perkara dengan tingkat penyelesaian 103,6%. Dengan

demikian disimpulkan terjadi penurunan capaian tahun 2014 dengan tahun 2013 sebanyak 14,52%.

- e. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

Untuk capaian indikator sasaran ini dari target 95% untuk pidana terealisasi 97,4 % dengan capaian 102,5 %,

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara yang diselesaikan kurang dari 5 bulan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	102,5 %	105 %	NA

Jika dibandingkan prosentase capaian 2014 dengan 2013 terjadi penurunan capaian sebesar 2,5% dengan kata lain terjadi penurunan kinerja 2,5% dari tahun tahun 2013.

- f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan

Untuk indikator ke enam dari target 5 % ternyata terealisasi 2,6 % atau Capaian Kinerja adalah 52 %.

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	52 %	NA	NA

Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan hanya 2,6% dari perkara yang masuk, sedangkan untuk tahun 2013, tidak ada perkara pidana yang diselesaikan melewati waktu 6 bulan.

Jadi untuk rata-rata Tingkat Capaian Sasaran 1 berkisar 76,79%, dengan kata lain Capaian Kinerja Baik.

SASARAN 2 PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Untuk capaian sasaran ke 2 (dua) selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	90 %	89,6 %	99,55 %
- Kasasi	80 %	96,3 %	79,62 %
- Peninjauan Kembali	95 %	0 %	NA
Rata – Rata Capaian			89,58 %

Tingkat capaian untuk indikator sasaran ke 2 (dua) untuk upaya banding dari yang ditargetkan 90 % dari perkara yang masuk, terealisasi sebanyak 89,6 % dengan tingkat capaian 99,55%.

Pada upaya hukum kasasi, dari target 80%, perkara banding tahun 2014 juga terdapat 10 perkara yang kasasi, sehingga dari target kasasi 80 % perkara yang diproses/banding ternyata terealisasi 96,3% dengan capaian 79,62%, begitu juga dengan perkara tidak Peninjauan Kembali (PK) dari ditargetkan 95 % terealisasi 0 % dengan capaian 0% dengan kata lain tidak ada Perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	99,55 %	54,6 %	96,67 %
- Kasasi	79,62 %	286 %	46,67 %
- Peninjauan Kembali	NA	154 %	10 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan prosentase capaian perkara yang tidak banding sebesar 99,55%, sedangkan tahun 2013 sebanyak 54,6%, terjadi adanya peningkatan kinerja 44,95% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk Kasasi dan PK terjadi penurunan capaian disebabkan terjadi banyak perkara Kasasi dan PK tahun 2014 dibandingkan perkara yang Kasasi dan PK tahun 2013.

SASARAN 3**PENINGKATAN EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran 3 yaitu Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan 7 (tujuh) indikator dapat ditampilkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100 %
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100 %
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 42	1 : 34	80,95 %
f. Prosentase laporan data perkara - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan - Laporan Triwulan - Laporan Statistik Perkara	100 %	100 %	100 %
g. Prosentase minutasi berkas perkara	90 %	77,43 %	86,03 %
Capaian Kinerja rata-rata sasaran			95,28 %

Analisis ke 7 (tujuh) indikator tersebut sebagai berikut :

- Untuk capaian indikator point a dimana capaian kinerja mencapai 100 % yang pada kenyataannya bahwa berkas perkara yang diajukan dalam upaya hukum Kasasi dan PK memang 100 % lengkap.
- Untuk point (b) tidak jauh beda dengan point (a) dimana semua berkas yang diregister terdistribusi ke majelis hakim, sehingga capaian kinerja 100 %, begitu juga untuk point (c) dan point (d) bahwa relaas dan penyitaan capaian 100 %.
- Pada point penyelesaian minutasi perkara didapat Capaian 86,03 % dengan target sebelumnya 90 % terealisasi 77,43 %.

Jadi pada sasaran 3 ini prosentase rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran atau capaian nya adalah 95,28 %, capaian yang Cukup Baik.

Sebagai bahan perbandingan prosentase peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	95,28%	98,6 %	NA

Prosentase tingkat capaian Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara tahun 2014 adalah 95,28%, sedangkan tahun 2013 mencapai 98,6% dengan kata lain terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 3,32%.

SASARAN 4

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pecapaian Kinerja atas sasaran 4 dalam Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dapat ditampilkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Prosentase perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	100 %	100 %	100 %
b. Prosentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembacaan putusan.	100 %	100 %	100 %
c. Persentase putusan yang dapat diakses secara <i>on line</i> .	80 %	30,43 %	38 %
Rata-Rata Capaian			79,33 %

Analisis capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Untuk point indikator (a) prosentase perkara yang dapat diakses secara *on line* tingkat capaian sasaran 100 %, dikarenakan semua perkara yang masuk tahun 2014 selain menggunakan pencatatan dengan buku register, Pengadilan Negeri Dompu juga telah menggunakan aplikasi SIPP/CTS berdasarkan ketentuan dari Mahkamah Agung, sehingga perkara-perkara yang ada sudah dapat diakses secara *on-line*
- Untuk point (b), dari target 100 % amar putusan ter-upload terealisasi 100 % atau semua perkara putus telah di upload amar putusannya oleh operator masing-masing bagian, sehingga capaian kinerja 100%.

- Capaian sasaran untuk indikator (c) dari target 80 % perkara putus yang terupload putusannya di direktori putusan Mahkamah Agung, terealisasi 71 putusan dari 2306 putusan atau sekitar 30,43 % dengan capaian kinerja mencapai 38 %.

Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran rata untuk indikator kinerja sasaran berkisar 79,33 %, yang dapat dikatakan capaian yang baik.

Sebagai bahan perbandingan prosentase Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sebagai berikut :

Sasaran	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	79,33%	94,66 %	NA

Prosentase capaian sasaran terhadap rata-rata capaian indikator sasaran tahun 2014 adalah 79,33%, sedangkan tahun 2013 mencapai rata-rata 94,66%. Dari hasil capaian ini terlihat penurunan kinerja sebesar 15,33% dari tahun 2013.

SASARAN 5

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Kinerja pada Sasaran (5) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan atas dasar indikator kinerja yang ada dapat di tampilkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	80 %	NA	NA

Analisis Capaian Kinerja untuk sasaran (5) dimana dari target 80 % permohonan eksekusi yang ditindak-lanjuti hingga akhir 2014 atau Proses Eksekusi tidak ada.

Sebagai bahan perbandingan prosentase permohonan eksekusi yang dapat diselesaikan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak-lanjuti	NA	NA	NA

SASARAN 6 MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian Target Kinerja atas Sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti	100 %	100 %	100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti.	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, dari catatan yang ada, dari data yang ada di Register Pengaduan sebanyak 20 berkas, semua pengaduan yang masuk ditindak-lanjuti, dengan capaian 100%.

Sebagai bahan perbandingan prosentase penyelesaian Pengaduan dan Temuan sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak-lanjuti	100 %	100 %	100 %
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak-lanjuti.	100 %	100 %	100 %

Untuk indikator point ke 6 ini tingkat capaian dari tahun sebelumnya mencapai 100% atau dengan kata lain capaian kerjanya sangat baik dikarenakan semua pengaduan dan temuan dapat diselesaikan keseluruhan.

SASARAN 7**MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK
TERHADAP PENCARI KEADILAN /
MASYARAKAT**

Capaian Kinerja Sasaran 7 selengkapnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Prosentase permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti.	100 %	100 %	100 %

Capaian Kinerja Sasaran indikator permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti dengan tingkat capaian 100 %, dimana permintaan data dan informasi yang masuk semuanya ditindak-lanjuti.

Sebagai bahan perbandingan prosentase penyelesaian permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti sebagai berikut :

Indikator	Prosentase Capaian		
	2014	2013	2012
Prosentase permintaan data dan informasi yang ditindak-lanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk indikator point ke 7 ini tingkat capaian dari tahun sebelumnya 100% dalam artian tingkat capaian kinerja untuk sasaran indikator ke-7 mencapai 100% atau sangat baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**DATA KEUANGAN DAN REALISASI**

Pada bagian Akuntabilitas Keuangan akan kami paparkan tentang besarnya DIPA Tahun Anggaran 2014, menjelaskan Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Negeri terhadap Anggaran yang diterima Tahun 2014. Untuk Tahun Anggaran 2014 ini, Pengadilan Negeri Dompu menerima Anggaran sebesar Rp. 4.300.656.000,00.- Dari DIPA tersebut Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2014 pada Pengadilan Negeri Dompu secara keseluruhan mencapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai**- Pagu DIPA**

Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA 2014 setelah perubahan terakhir sebesar Rp 3.333.482.000,00.-.

- Realisasi

Hingga akhir Nopember Tahun Anggaran 2014 DIPA Belanja Pegawai telah direalisasikan sebesar Rp. 3.305.073.291,00,- dengan jumlah pegawai 39 orang dengan besarnya penyerapan anggaran untuk belanja pegawai mencapai 99,15%.

- Sisa

Dari realisasi anggaran terlihat sisa Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 28.408.708,00.- atau sekitar 0.85%.

Matrik realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang**a. Belanja Barang DIPA-01****- Pagu**

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2014 baik Belanja Barang Operasional maupun Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 752.174.000,-.

- Realisasi

Sampai akhir Tahun Anggaran telah direalisasikan sebesar Rp. 747.887.000,- atau sekitar 99,43%.

- Sisa

Dari realisasi anggaran yang ada, terlihat sisa anggaran (Pagu – Realisasi) sebesar Rp. 4.287.000,- atau sekitar 0.57%.

Matrik realisasi anggaran belanja barang DIPA 01 kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

b. Belanja Barang DIPA-03

- **Pagu**

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 35.000.000,-.

- **Realisasi**

Sepanjang Tahun Anggaran 2014, Belanja Barang DIPA-03 telah direalisasikan sebesar Rp. 31.350.000,- atau sekitar 89,57%.

- **Sisa**

Dari gambaran Pagu dan Realisasi yang ada terlihat sisa (Pagu – Realisasi) sebesar Rp. 3.650.000,- atau sekitar 10,43%.

Matrik realisasi anggaran belanja barang DIPA-03 kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Modal

- **Pagu**

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 180.000.000,-

- **Realisasi**

Selama 1 (satu) Tahun Anggaran hingga 31 Desember 2014, Belanja Modal telah direalisasikan sebesar Rp. 179.100.000,- atau sekitar 99,50%.

- **Sisa**

Sisa anggaran terlihat dari (Pagu – Realisasi) sebesar Rp. 900.000,- atau sekitar 0,50%.

* *Sumber LRA Bag. Keuangan*

PENERIMAAN DARI PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengadilan Negeri Dompu untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. Sebagaimana pada tabel berikut :

PNBP TAHUN 2013				
NO.	BULAN	JUMLAH PENDAPATAN		JUMLAH (Rp.)
		DIPA-01	DIPA-03	
1.	Januari	529.748	2.027.000	2.556.748
2.	Februari	529.748	474.000	1.003.748
3.	Maret	529.748	753.000	1.282.748
4.	April	286.982	455.000	741.982
5.	Mei	252.101	0	252.101
6.	Juni	279.048	1.618.000	1.897.048
7.	Juli	279.048	0	279.048
8.	Agustus	440.988	1.484.000	1.924.988
9.	September	440.988	1.659.000	2.099.988
10.	Oktober	436.797	0	436.797
11.	Nopember	436.797	6.873.000	7.309.797
12.	Desember	436.797	4.467.000	4.903.797
JUMLAH		4.878.790	19.810.000	24.688.790

JUMLAH DENDA DARI PROSES PERKARA

Denda Pidana Biasa	:	Rp	1.000.000,-
Denda Pidana Narkoba	:	Rp.	2.400.000.000,-
Denda Pidana Illegal Loging	:	Rp.	2.900.000.000,-
Denda Pidana Lain-Lain	:	Rp.	5.000.000.000,-

Jumlah	:	Rp.	10.301.000.000,-

PENERIMAAN NEGARA DARI DENDA TILANG

Penerimaan Negara dari Denda Tilang dalam Perkara Lalu Lintas sepanjang Tahun 2014 sebesar Rp. 163,684,000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	BULAN	MASUK BULAN INI	PUTUS BULAN INI	JUMLAH DENDA (Rp.)
1.	JANUARI	269	269	9.883.000
2.	FEBRUARI	255	255	10.943.000
3.	MARET	106	106	4.719.000
4.	APRIL	89	89	3.988.000

5.	MEI	347	347	14.541.000
6.	JUNI	324	324	13.188.000
7.	JULI	57	57	2.359.000
8.	AGUSTUS	375	375	15.045.000
9.	SEPTEMBER	613	613	23.481.000
10.	OKTOBER	738	738	28.895.000
11.	NOVEMBER	597	597	18.145.000
12.	DESEMBER	1700	1700	56.657.000
JUMLAH KESELURUHAN PERKARA TILANG				5.470 Berkas
JUMLAH KESELURUHAN DENDA (Rp.)				Rp. 201.844.000,-

Jadi secara keseluruhan Penerimaan Negara baik dari PNBP, Tilang dan Proses Perkara berjumlah :

- PNBP	= Rp.	24.688.790.-
- Tilang	= Rp.	201.844.000.-
- Proses Perkara	= Rp.	10.301.000.000.-

Jumlah	= Rp.	10.527.532.790.-

D. Mendukung Reformasi Birokrasi, Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Sebagaimana dalam hal Visi, Misi dan Tujuan Badan Peradilan Indonesia yang ingin menjadi Peradilan Yang Agung, Reformasi Birokrasi – Transparansi serta Keterbukaan Informasi, merupakan beberapa pilar kokoh yang harus diperjuangkan dan diagendakan dalam pelaksanaan Tupoksi. Pada bagian ini ingin kami paparkan tujuannya bahwa Pengadilan Negeri Dompu mendukung penuh serta akan terus berusaha untuk tercapainya ketiga point agenda diatas, karena bagaimanapun Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dijelaskan akan sulit tercapai tanpa dukungan dari ketiga hal diatas.

Sebagai salah satu anak satker dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Dompu berusaha untuk melaksanakan arahan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Adapun bentuk penjabaran dari ketiga agenda diatas adalah sebagai berikut :

a. Pembaharuan Pengelolaan Keuangan Perkara.

Semua Badan Peradilan tidak terkecuali Pengadilan Negeri Dompu dalam hal menyingkapi tuntutan publik yang menghendaki lebih banyak keterbukaan dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Dompu telah melakukan serangkaian konsultasi dan upaya untuk memperbaiki proses

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara. Ada beberapa hal penting terkait dengan penataan ulang mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perkara :

1. Penataan Ulang Regim pemungutan biaya perkara dan akuntabilitas pungutan keuangan perkara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis & Tarif PNBP yang berlaku pada MARI dan Peradilan dibawahnya (PP Nomor 53/2008) mengatur kembali biaya-biaya yang dapat dipungut oleh pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses peradilan. Khusus untuk perkara perdata, maka PP ini mengukuhkan dua elemen biaya utama yang dapat dipungut oleh pengadilan, yaitu :

- ✓ Biaya Perkara, yang merupakan biaya tetap sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal PP Nomor 53/2008).
- ✓ Biaya Proses, yang merupakan biaya variabel yang juga dikenal sebagai Panjar Biaya Perkara (PBP), utamanya dipergunakan untuk membiayai biaya yang terkait penyelesaian suatu perkara di pengadilan, antara lain pemanggilan /pemberitahuan saksi, tergugat, dan pengugat, pemrosesan berkas-berkas materi, dan pengiriman berkas. Besar biaya proses perkara ini tidak sama untuk tiap perkara. Kewenangan untuk menetapkan biaya proses berada di tangan Ketua Pengadilan Sesuai dengan pasal 81 ayat (6) UU nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka biaya perkara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53/2008 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengelolaan dan pertanggung jawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan. Sementara itu khusus untuk biaya proses, pasal 81 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip pemerintahan yang baik.

2. Agenda Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Perkara.

Untuk mendukung penataan ulang sistem pengelolaan biaya perkara, dan mendorong terciptanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, khususnya keuangan perkara Pengadilan Negeri Dompu berpedoman kepada SEMA Nomor : 04 Tahun 2008 tentang

Pemungutan Biaya Perkara, SEMA tersebut menetapkan beberapa hal penting, yaitu :

1. Memerintahkan pengelolaan keuangan perkara dilakukan dengan standar keterbukaan sesuai dengan dasar hukum yang dibuat oleh masing-masing Ketua Pengadilan.
2. Menetapkan mekanisme pembayaran uang perkara hanya melalui bank dan melarang pembayaran tunai melalui petugas Pengadilan.
3. Memerintahkan agar sisa uang perkara wajib dikembalikan ke para pihak, dan terhadap sisa uang perkara yang tidak diambil dalam waktu enam bulan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai uang tidak bertuan.
4. Perintah untuk menyetorkan pendapat bunga/giro yang diperoleh dari uang konsinyasi ke negara.

SEMA ini sangat fundamental, karena sejak saat itu praktis tidak dibenarkan lagi Pengadilan menerima pembayaran tunai dari pada pihak untuk biaya perkara. Hal ini secara signifikan menurunkan peluang terjadinya penyelewengan di lapangan dengan cara meminimalisir kontak langsung antara petugas dengan para pihak.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI pada Desember 2008 juga mengeluarkan SEMA Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, SEMA ini meletakkan Dasar Standar Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pengelolaan Keuangan Perkara yang sebelumnya belum diatur. Selain SEMA diatas Mahkamah Agung dalam hal ini juga telah mengeluarkan PERMA No 2 Tahun 2009 dan terakhir PERMA No 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Biaya Proses.

Salah satu bentuk transaransi mengenai keuangan perkara ini adalah dengan dikeluarkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Dompu tentang Biaya Panjar Perkara dan Biaya Perkara Permohonan Penetapan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, informasi mengenai SK tersebut selain ada di Papan Pengumuman juga ditampilkan di website resmi Pengadilan Negeri Dompu di <http://pn-dompu.go.id>.

3. Rekening Pengelolaan Perkara.

Sesuai ketentuan prosedur pengajuan perkara, pihak yang mengajukan gugatan perkara setelah diberikan penjelasan tentang

taksiran biaya perkara sesuai tarif berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Dompu tentang biaya panjar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor : W25-U5/ 421 /DDPU.HK.02.02/2010

Selanjutnya dijelaskan agar biaya panjar perkara tersebut disetor melalui Bank BRI Cabang Dompu rekening **No. Rek : 0272.01.000284.30.4** Atas nama Panitera / Sekretaris.

b. Keterbukaan Akses Pelayanan Peradilan berbasis IT.

Kegiatan ini diupayakan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan public (pencari keadilan atau masyarakat umum) yang dapat mewujudkan kesadaran hukum dan HAM. Keterbukaan akses pelayanan ini mulai direalisasikan dengan dana DIPA Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2009 yang terus berlanjut dengan dukungan DIPA Tahun 2011 dan 2012. Dan diharapkan dapat memberikan informasi ke pada masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Dompu www.pn-dompu.go.id sebagai upaya transparansi tentang keterbukaan Informasi Pengadilan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta diperbaharui dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Dengan sarana website kedepannya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan kepada publik. Selain itu Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar putusan-putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tertentu untuk diumumkan. Terlepas dari keterbatasan yang dihadapi bentuk secara penuh mengimplementasikan kebijakan keterbukaan ini sepenuhnya secara umum, Pengadilan Negeri Dompu terus berupaya agar setidaknya keterbukaan ini bisa terlaksana sesuai harapan masyarakat umum khususnya masyarakat pencari keadilan.

Disamping itu juga Pengadilan Negeri Dompu memberikan akses informasi putusan yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Dompu yang tersinkronasi dengan direktory Putusan Mahkamah Agung RI, disamping data-data perkara, data keuangan dan data administrasi secara umum.

c. Pengelolaan Administrasi Berbasis TI (Teknologi Informasi).

Dalam upaya pembenahan Administrasi Berbasis TI, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- Disediaknya Komputer Informasi dan TV Informasi untuk Pelayanan Informasi, yang berisikan Jadwal Sidang dan Informasi lainnya.

- Penerapan SIPP/CTS versi 3.0 untuk Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam hal Pengelolaan Administrasi Perkara.
- Penggunaan Aplikasi Komdanas MA RI, yang diperuntukkan untuk pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Inventaris / SIMAK-BMN, yang merupakan kebijakan dari Mahkamah Agung Sendiri.
- Pengadilan Negeri Dompus sudah mulai menggunakan Aplikasi SAPK-BKN yang merupakan Aplikasi Kepegawaian berbasis web yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- Selain dari Aplikasi diatas, untuk pengelolaan administrasi keuangan sudah menggunakan semua aplikasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan AKIP Tahun 2014 ini merupakan Laporan AKIP terakhir dalam Rencana Strategis 2010-2014 sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Dompu yang merupakan pintu pertama Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dilihat dari Pengukuran Kinerja dan tingkat Capaian Kinerja sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat di ambil beberapa kesimpulan dan Capaian Kinerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun non teknis walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan tapi pada umumnya berhasil dengan cukup baik.
- b. Capaian Sasaran Kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Dompu untuk Tahun 2014 secara rinci berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - Penyelesaian perkara dengan prosentase tingkat capaian 89,08 %.
 - Tunggakan Perkara 16,73 %, lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 10 %.
 - Untuk capaian penyelesaian sisa perkara yang semula ditargetkan untuk pidana 100 % dapat terealisasi 100 % dengan capaian 100 %, sedangkan untuk perkara perdata dari target 75 % terealisasi 76,5 % dalam artian tingkat capaian 102 %.
 - Untuk penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 bulan, dari target 95% untuk Pidana terealisasi 97,5 % dengan capaian 102,5 %. Sedangkan untuk Penyelesaian Perkara yang lebih dari 6 bulan hanya 2,5 %.
 - Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tupoksi yang dilihat dari menerima dan menolak putusan atau dilihat dari upaya hukum terhadap putusan sebesar 89,6 %.
 - Tingkat penyelesaian administrasi perkara menyangkut minutasasi perkara dari target 90 % terealisasi sebesar 77,43 %, atau capaian kinerja 86,03 %.
 - Indikator pelaksanaan putusan tahun 2014 tingkat capaian adalah 0%, dikarenakan proses Eksekusi tahun 2014 tidak ada.

- Untuk permasalahan Pengaduan dan Permohonan data / Informasi (Keterbukaan Informasi), semua ditindak-lanjuti.
 - Sasaran Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan tingkat capaian 96,05 %.
- c. Masih kurangnya capaian di beberapa indikator yang ada, membutuhkan kerja keras dan kerja sama untuk mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dari semua elemen yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Dompus.
 - d. Keterbukaan Informasi masih perlu untuk ditingkatkan.
 - e. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Dompus pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, baik kualitas maupun kuantitasnya.
 - f. Sarana, prasarana serta fasilitas penunjang pelaksanaan Tupoksi masih dirasakan kurang.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Untuk mendukung Pelayanan yang prima, Pengadilan Negeri Dompus perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis yang diimbangi dengan kualitas.
2. Perlu penambahan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Dompus.

Dompus, 18 Februari 2015

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPUS



DJUYAMTO, SH.

NIP : 19671218 199403 1 006

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. **Struktur Organisasi**
2. **Indikator Kinerja Utama**
3. **Penetapan Kinerja 2015**
4. **Rencana Kerja 2016**
5. **Dokumen Rencana Kerja Tahun 2014**
6. **Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014**
7. **Dokumen Rencana Kerja Tahun 2015**
8. **Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015**
9. **Dokumen Rencana Kerja Tahun 2016**
10. **Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016**
11. **Dokumen dan Matriks Rencana Strategis 2010-2014**
12. **Dokumen dan Matriks Rencana Strategis 2015-2019**
13. **SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2014.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

